

Model konseptual determinan pengendalian *procurement fraud* di perguruan tinggi menggunakan *Pentagon Theory*

Dini Windartanti, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

Email: diniwidyastrini@gmail.com; dekar.urumsah@uii.ac.id

Abstrak

Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat celah untuk melakukan kecurangan, karena masih cukup besar praktik kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi dalam penipuan pentagon terhadap pengendalian penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga menguji pengaruh gender, pengalaman dan hubungannya sebagai variabel moderasi pada pengendalian pengadaan penipuan. Penelitian ini menggunakan metode kerangka konseptual yaitu dengan cara mengamati dan menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Model konseptual penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Perguruan Tinggi di Indonesia dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: *Fraud Pentagon, Pengadaan Barang, Pengendalian Kejahatan Penipuan*

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art22](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art22)

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi harus didukung dengan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi dan memperlancar proses belajar mengajar. Menurut Jamil (2012), kampus merupakan media untuk mencetak mahasiswa yang berakhlakul karimah. Untuk menjadikan mahasiswa bermoral, kampus sendiri harus bebas dari tindakan korupsi. Kasus korupsi di perguruan tinggi sangat menyulitkan lembaga pendidikan karena lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat atau tempat orang berkumpul dan bekerja sama secara sistematis, tertib, terkendali dengan menggunakan sumber daya dan prasarana untuk tujuan pendidikan. Salah satu jenis penyebab kebocoran keuangan terbesar di perguruan tinggi adalah pengadaan barang/jasa. Efektivitas pengendalian internal di Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi, memunculkan dugaan kasus korupsi.

Perguruan tinggi di Indonesia juga menjadi bagian dari masalah *fraud*. Beberapa perguruan tinggi dan civitas akademika dilaporkan terlibat kasus *fraud* dengan kerugian rata-rata mencapai miliaran rupiah. Jika kita cermati, biasanya pelaku yang terjerat kasus penipuan adalah mereka yang merupakan pimpinan atau pejabat struktural. Pemimpin merupakan bagian dari Pejabat yang Berkomitmen (PPK) yang memiliki banyak peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan (Ludigdo, 2018). Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan bahwa masih banyak kasus kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi (Wibowo, 2015). Salah satunya di Universitas Negeri Jawa Timur yang terjerat kasus penipuan dalam proyek pengadaan alat laboratorium MIPA. Selain itu, KPK juga menemukan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di 5 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera (Wibowo, 2015). Dalam upaya mendeteksi dan mengendalikan berbagai bentuk kejahatan *fraud*, sejumlah peneliti menggunakan teori *fraud pentagon* untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh aspek-aspek *fraud pentagon* terhadap kejahatan *fraud*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan elemen *fraud pentagon theory* sebagai dasar untuk meneliti dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Elemen *fraud pentagon* adalah tekanan. Sesuai dengan SAS No. 99 (2002), tekanan menjadi salah satu alasan untuk melakukan *fraud*. Menurut Ardianingsih (2018), munculnya tekanan sebagai akibat dari tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan lainnya. Hasil penelitian Akbar (2017) menemukan bahwa terjadinya kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan

manufaktur di Indonesia selama periode pengamatan disebabkan oleh tekanan, dimana tekanan berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Selain tekanan, elemen kedua *fraud pentagon* adalah kesempatan. Kesempatan yang muncul juga menjadi salah satu alasan para pelaku dalam melakukan *fraud*. Memanfaatkan kesempatan dengan baik dapat membantu membuka jalan awal dalam melakukan *fraud*. Menurut Ulfah & Nuraina (2017), *opportunity* atau kesempatan adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* memiliki rasionalisasi sendiri atas tindakannya yaitu tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Hasil penelitian Agustina & Pratomo (2019) menemukan bahwa kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Rasionalisasi muncul sebagai akibat dari munculnya kepercayaan diri yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya bukan merupakan tindakan yang salah. Menurut Novita (2019) justifikasi atas tindakan non etis dan tindakan kriminal merupakan dua hal yang berbeda dan merupakan bentuk dari rasionalisasi. Pengaruh yang mungkin datang dari dalam maupun dari luar diri seseorang mampu membuat seseorang berpikir hal seperti itu. Hasil penelitian Kirana & Ramantha (2020) menemukan bahwa rasionalitas berpengaruh positif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Kompetensi menurut Horwath (2010) adalah kemampuan seseorang untuk mengesampingkan pengendalian internal demi keuntungan pribadinya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tersebut memanfaatkan posisi dan kemampuannya dengan baik agar kecurangan yang dilakukannya tidak dapat terdeteksi. Hasil penelitian dari Aulia (2012) menunjukkan hasil bahwa kompetensi yang diukur dengan pergantian direksi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Elemen terakhir adalah arogansi. Sikap arogansi ini membuat dirinya merasa seakan-akan bahwa hak yang dimiliki lebih banyak atau lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan *fraud* ini lebih ke aspek non material dimana mereka ingin menaikkan atau mempertahankan kelas sosial dan gaya hidup (Ramadhan, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tessa & Harto (2016) menunjukkan hasil bahwa arogansi yang diukur dengan CEO yang muncul dalam laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*.

Sementara terkait penyertaan variabel moderasi dalam penelitian kejahatan *fraud* dilakukan Arianto (2020), yang mendeteksi *fraud* dengan audit forensik dan *whistleblowing*, dan gender, pengalaman, serta demografi sebagai variabel moderasi menemukan bahwa audit forensik dan *whistleblowing* terbukti berpengaruh positif terhadap deteksi suap. Dalam hubungannya dengan pengaruh hubungan istimewa terhadap terjadinya *fraud* dijelaskan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai transaksi oportunistis atau sebagai transaksi yang efisien. Hasil penelitian Jeon (2019) menemukan bahwa transaksi dengan RPT menunjukkan kecenderungan oportunistis daripada sebagai efisiensi transaksi.

Berdasarkan *gap research* yang terjadi dalam penelitian sebelumnya peneliti kembali tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan *fraud pentagon* terhadap *fraud procurement*. Perbedaan penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan pada perusahaan publik sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi swasta. Peneliti juga menambahkan variabel *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Pada dasarnya teori keagenan ini mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stakeholder*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Jensen & Meckling, (1976) mengemukakan bahwa perusahaan digambarkan seperti sebuah kontrak (*nexus of contract*) antara pemegang saham sebagai *principal*, dengan pengelola perusahaan atau manajemen sebagai *agen*. Hubungan ini merupakan hubungan di mana *principal* mempekerjakan *agen* untuk bekerja atas nama mereka, mendelegasikan kepada *agen* beberapa otoritas pengambilan keputusan. Peran *principal* bukan mengontrol atau merencanakan strategi perusahaan; *principal* hanya membatasi kekuasaan kebijaksanaan *agen*, dan memastikan bahwa *agen* bekerja sesuai dengan kontrak. Namun demikian, *agen* dengan kendali dan kekuasaan yang diberikan *principal* memiliki insentif dan kemampuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan *principal*.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi berhubungan antara sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat pelakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut. Sehingga dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Heider sebagai pelopor teori atribusi menyatakan bahwa individu membuat penjelasan yang masuk akal dalam memahami, memprediksi, dan mengontrol suatu kejadian atau peristiwa (Hewett dkk. 2018).

Teori *Fraud Pentagon*

Teori *fraud* pertama diperkenalkan Cressey (1953). *Fraud pentagon* merupakan perkembangan terbaru teori *fraud* dalam mendeteksi terjadinya tindak *fraud* dalam organisasi. Elemen dalam *fraud pentagon* meliputi, Pertama *pressure*, merupakan langkah awal seseorang melakukan kecurangan yang didukung adanya tekanan yang terjadi baik dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kedua *opportunity*, yaitu sesuatu akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap asset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Ketiga *rationalization*, merupakan kecurangan yang dilakukan karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar, dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. Keempat *capability/competency*, merupakan sifat dan skill pribadi seseorang yang memiliki suatu peranan besar yang memungkinkan bisa melakukan suatu kecurangan (*fraud*). Kelima *arrogance*, yang merupakan sikap superioritas serta keserakahan dalam diri seseorang yang menganggap menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi.

Fraud Pengadaan Barang (*Procurement Fraud*)

Fraud pengadaan barang/jasa merupakan kejahatan penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap siklus pengadaan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian (National Fraud Authority, 2011). Tindakan ini dapat dilakukan kontraktor atau subkontraktor di luar organisasi, serta staf di dalam organisasi (National Fraud Authority, 2011). Menurut OECD pengadaan barang menjadi aktivitas paling rentan terhadap tindakan *fraud*/korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (ACCH, 2017).

Menurut Tuanakota (2012) penyebab atau akar masalah terjadinya tindakan *fraud* adalah *fraud by need, fraud by greed and by opportunity*. Hal itu berarti ketika ada keinginan untuk mernghentikan *fraud*, maka faktor yang perlu dipertimbangkan dan dihilangkan adalah faktor penyebab terjadinya *fraud* itu sendiri. Apabila sebuah lembaga atau institusi terbuka dalam menyelesaikan *fraud*, ketika terjadi indikasi *fraud* dalam lembaga, maka lembaga tersebut perlu memberikan informasi terkait *fraud* yang terjadi di institusinya. Hal ini tentu saja akan memberikan efek jera kepada pelaku *fraud*, sehingga ketika seseorang ingin mengulangi tindakan yang sama, maka akan berfikir ulang.

Sifat *fraud* pengadaan barang/jasa berbeda dalam dua tahap siklus pengadaan barang; penghargaan pra-kontrak dan penghargaan pasca kontrak. *Fraud* fase penghargaan pra-kontrak bersifat kompleks, seringkali diakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga melibatkan aktivitas seperti kolusi dan korupsi yang sulit dideteksi. *Fraud* tahap pasca kontrak sangat berbeda. Karena kontrak sudah ada, sebagian besar kasus *fraud* cenderung melibatkan pembayaran lebih kepada kontraktor, melalui faktur palsu, dan pembayaran pekerjaan di bawah standar atau pekerjaan yang tidak diselesaikan berdasarkan persyaratan kontrak. Praktik dan aktivitas melanggar hukum juga bisa terjadi pada margin *fraud* penghargaan pasca-kontrak. Misalnya, harga barang atau jasa yang terlalu mahal dari harga standar (National Fraud Authority, 2011).

Pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

Dorongan melakukan kejahatan *fraud* bisa terjadi pada karyawan dan manajer karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja. Dalam keuangan, misalnya, penggelapan uang perusahaan

bermula dari tekanan yang menghimpit, maka orang yang melakukan hal tersebut sedang mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak. Tekanan atau *pressure* yang memotivasi seseorang melakukan tindakan *fraud* bisa disebabkan masalah pribadi, seperti masalah keuangan dan lingkungan kerja. Tekanan finansial maupun non finansial memotivasi individu melakukan dan menyembunyikan kecurangan (Abdullahi & Mansor, 2015). Tekanan finansial muncul karena keinginan memperbaiki gaya hidup, keserakahan atau tuntutan ekonomi karena standar hidup yang tinggi. Sedangkan tekanan non finansial muncul karena tekanan terkait pekerjaan, seperti ketidakadilan antar karyawan, frustrasi di tempat kerja, dan tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk (Rahmatika dkk., 2019).

Pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

Sebuah organisasi harus mampu melaksanakan proses, prosedur, kontrol serta tata kelola yang baik sehingga dapat mendeteksi *fraud* secara efektif dan membuat semua personil organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan *fraud*. Jika personil perusahaan mempunyai integritas rendah sedangkan perusahaan tidak menerapkan pengendalian internal yang kuat maka dapat membuka kesempatan personil melakukan *fraud*. Konsep peluang menunjukkan bahwa seseorang akan memanfaatkan keadaan atau situasi yang ada untuk melakukan *fraud* (Abdullahi & Mansor, 2015). Peluang bagi individu melakukan tindakan *fraud* adalah karena kurangnya pengawasan atau pengendalian internal perusahaan (Astuti dkk., 2015).

Pengaruh rasionalisasi (*opportunity*) terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

Faktor pembenaran (*rationalization*) menjadi faktor penting bagi terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari teori *fraud* yang paling sulit diukur (Albrecht dkk., 2014). *Rationalization* diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi dilakukan orang yang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung *fraud*. Rasionalisasi biasanya dilakukan manajemen dengan sering mengganti akuntan publik (auditor) di perusahaannya agar tindakan *fraud* yang dilakukan tidak terdeteksi auditor lama dan menutupi risiko kecurangan yang dilakukan sehingga kemungkinan diketahui auditor menjadi kecil karena auditor baru belum memahami kondisi perusahaan dengan baik (Agustina & Pratomo, 2019).

Pengaruh kompetensi (*competence*) terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

Penelitian yang dilakukan oleh Devy dkk. (2017) dan Putriasih dkk. (2016) menunjukkan perubahan direksi dari variabel *competence/capability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* karena perubahan direksi dianggap upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan. Kompetensi merupakan kemampuan seorang karyawan/manajemen mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang rumit, dan mengontrol situasi sosial demi keuntungannya. Kompetensi dalam *fraud* mencakup kemampuan, keahlian, keberanian, kepercayaan diri, otoritas dan kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakannya tanpa diketahui atau diketahui tetapi tidak dapat ditindaklanjuti (Manzaneque dkk., 2016).


Pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa

Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) yang besar di dalam diri manajemen. Arogansi ditunjukkan dari sikap superioritas dan keserakahan pada diri seseorang yang meyakini bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara personal. Sifat arogan muncul karena adanya keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan *fraud* dan tidak ada pengawasan atas dirinya, sehingga pelaku *fraud* berpikir bahwa dirinya bebas melakukan *fraud* apapun tanpa ada perasaan takut akan ada sanksi yang diberikan kepadanya (Aprilla dkk., 2018).

Pengaruh *fraud pentagon* terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi

Tang dkk. (2000) dalam penelitiannya tentang gender dan fraud menemukan bahwa karyawan laki-laki lebih mementingkan uang dibandingkan perempuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih memiliki sifat etis dibandingkan laki-laki. Terkait dengan pengaruh faktor pengalaman terhadap tindakan fraud dapat ditemukan dalam penelitian (Nurmala & Rahmawati, 2019) menemukan adanya hubungan positif antara *fraud pentagon* terhadap *fraud* dengan pengalaman sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, untuk mendeteksi *fraud*, auditor membutuhkan pengalaman yang cukup untuk melakukan audit. Hal ini dikarenakan, pengalaman akan mempermudah auditor dalam mengumpulkan bukti yang cukup, andal dan relevan.

Dalam hubungannya dengan pengaruh hubungan istimewa terhadap terjadinya *fraud* dijelaskan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai transaksi oportunistik atau sebagai transaksi yang efisien. Sebagai transaksi oportunistik, dalam hal transaksi RPT, menyebabkan *conflict of interest* yang konsisten dengan *agency theory*, seperti yang dikemukakan oleh Ming & Wong (2003) yang menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) menunjukkan kecenderungan oportunistik. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan tingginya harga penjualan dengan RPT, terutama kepada pemegang saham kendali dan anggota lain perusahaan dalam grup, ketika perusahaan memiliki insentif untuk memanipulasi laba. (Jeon, 2019) menemukan bahwa transaksi dengan RPT menunjukkan kecenderungan oportunistik daripada sebagai efisiensi transaksi.



Gambar 1: Model Konseptual Pengendalian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kerangka konseptual. Menurut Mamahit & Urumsah (2018) metode penelitian konseptual merupakan metodologi dengan cara mengamati dan menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual meliputi kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu serta terkait dalam fenomena yang terjadi. Ada empat langkah dalam melakukan metode penelitian konseptual. Pertama, penelitian konseptual didefinisikan sebagai

metodologi dimana penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis informasi yang ada pada suatu topik tertentu. Penelitian konseptual tidak melibatkan melakukan setiap percobaan praktis. Hal ini terkait dengan konsep-konsep abstrak atau ide. Kerangka penelitian konseptual merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan, yaitu dengan cara mempersempit topik serta mengumpulkan informasi relevan yang ada di sekitar. Mengumpulkan informasi yang relevan merupakan langkah penting sebagai penelitian konseptual yang sebagian besar berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Ketiga, mengidentifikasi variabel tertentu dengan mengidentifikasi variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan lingkup penelitian baru dan dapat membantu untuk mengidentifikasi penelitian. Keempat, menghasilkan kerangka. Langkah ini mulai membangun kerangka kerja yang diperlukan dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membuat informasi yang lebih relevan.

Tabel 1. Pengukuran Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Item	Referensi
1	Tekanan (<i>pressure</i>)	Tekanan merupakan suatu kondisi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan ini diukur dengan tekanan keuangan, keuntungan moneter, manipulasi dan tekanan pekerjaan	Tekanan keuangan Keuntungan moneter Manipulasi Kebutuhan keuangan pribadi Kebiasaan buruk	Albrecht dkk. (2008)
2	Kesempatan (<i>opportunity</i>)	Kesempatan merupakan kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang terhadap situasi yang ada untuk melakukan <i>fraud</i>	Pengawasan internal yang lemah Ketidak mampuan menilai kualitas kinerja Kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud Kurangnya akses informasi	Cressey (1953); Lokanan & Sharma (2018)
3	Rasionalisasi (<i>rationalization</i>)	Rasionalisasi merupakan pembenaran perilaku <i>fraud</i> karena kurangnya integritas pribadi, atau penalaran moral	Asset milik pribadi Pengembangan asset Tidak ada pihak yang dirugikan Procurement fraud untuk sesuatu yang sangat penting	Albrecht dkk. (2008)
4	Kemampuan (<i>capability</i>)	Kompetensi merupakan kemampuan seorang karyawan/manajemen mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang rumit, dan mengontrol situasi sosial demi keuntungannya dengan menjualnya kepada orang lain	Kewenangan dalam organisasi Kompetensi dalam mengontrol pengawasan internal Kompetensi mengganti dan memanipulasi laporan Kemampuan memahami kelemahan pengawasan	Wolfe & Hermanson (2004)
5	Arogansi (<i>arrogance</i>)	Arogansi merupakan karakter seseorang yang merasa berkuasa atas segala sesuatu yang ada di perusahaan, dengan mengabaikan pengendalian internal yang ada pada perusahaan, mengembangkan strategi <i>fraud</i> , dan mengamati	CEO menganggap audit internal tidak berlaku baginya CEO memiliki sifat kesewenangan. CEO memiliki kebiasaan memimpin secara otoritatif	Albrecht dkk. (2008)

No	Variabel	Definisi	Item	Referensi
		situasi sosial yang akan menguntungkan pribadinya		
6	Gender	Gender merupakan konsep diri yang melibatkan peran individu laki-laki dan perempuan	Jenis kelamin (laki-laki / perempuan)	Baron & Campbell (2012)
7	Pengalaman	Pengalaman merupakan aktivitas riil yang telah dilakukan oleh auditor	Lama auditor bekerja dalam satuan tahun	Putra dkk. (2019)
8	Hubungan Istimewa	Hubungan istimewa menurut IAS adalah sebagai penyerahan sumber daya, layanan, atau kewajiban antar pihak-pihak yang berelasi terlepas apakah biaya dibebankan, dan dua pihak atau lebih dianggap terkait jika salah satu dari keduanya memiliki kemampuan untuk mengontrol, melakukan pengontrolan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas yang lain dalam membuat keputusan operasional atau keputusan keuangan	Dummy 1 = memiliki hubungan istimewa dan 0= tidak memiliki hubungan istimewa	Ikatan Akuntansi Indonesia (2010)
9	Procurement Fraud	Fraud pengadaan barang/jasa merupakan kejahatan penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap siklus pengadaan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian	Penetapan harga Kecurangan penawaran (<i>bid rigging</i>) Manipulasi spesifikasi Manipulasi prosedur procurement, Suap untuk mendapatkan kontrak dan informasi rahasia procurement Kecurangan <i>Cyber</i>	Local Government Association (2015)

SIMPULAN

Hasil penelitian telah menemukan bahwa beberapa kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pada perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam manajemen perguruan tinggi dalam mengendalikan terjadi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa sehingga kasus *fraud* masih dapat dilakukan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah aspek tekanan (*pressure*), aspek kesempatan (*opportunity*), aspek rasionalisasi (*rationalization*), aspek kompetensi (*competence*) dan aspek arogansi (*arrogance*). Tindakan *fraud* ini juga dipengaruhi oleh peran gender, pengalaman dan hubungan istimewa.

Penulisan paper ini mengajukan sebuah model konseptual dalam meningkatkan tindakan pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi swasta. Teori yang akan digunakan menggunakan teori keagenan, teori atribusi dan *fraud pentagon*. Untuk penelitian kedepan model penelitian ini dapat dilakukan melalui penelitian empiris dengan menggunakan teknik analisis SMARTPLS.

DAFTAR REFERENSI

Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory. Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting*,

Finance and Management Sciences, 5(4).

- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44–62.
- Akbar, T. (2017). The determination of fraudulent financial reporting causes by using pentagon theory on manufacturing companies in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(5), 106–113.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2008). *Fraud examination, fifth edition*. Cengage Learning.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Zimbelman, C. C. (2014). *Fraud Examination, 4 th edition*. Ohio: Cengage Learning.
- Aprilla, V. R., Surya, R. A., & Zarefar, A. (2018). Pengaruh financial stability, external pressure, ineffective monitoring, change in auditor, change in director dan frequent number of ceo's picture terhadap financial statement fraud dalam perspektif fraud pentagon (Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit laporan Keuangan*. (B. Fatmawati, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi forensik dan fenomena korupsi politik. *Journal of Social Politics and Governance (June)*, 2(1), 47–62.
- Astuti, S., Zuhrohtun, Z., & Kusharyanti, K. (2015). Fraudulent financial reporting in public companies in Indonesia: An analysis of fraud triangle and responsibilities of auditors. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(2), 283.
- Aulia, T. Z. (2012). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian teori fraud diamond. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7*, 306–315.
- Baron, N. S., & Campbell, E. M. (2012). Gender and mobile phones in cross-national context. *Language Sciences*, 34(1), 13–27.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. New York, US: Free Press.
- Devy, K. L. S., Wahyuni, M. A., & Sulidawati, N. L. G. (2017). Pengaruh frequent number of ceo's picture, pergantian direksi perusahaan dan external pressure dalam mendeteksi fraudulent financial reporting (Studi empiris pada perusahaan farmasi yang listing di BEI periode 2012-2016). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Hewett, R., Shantz, A., Mundy, J., & Alfes, K. (2018). Attribution theories in human resource management research: A review and research agenda. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(1), 87–126.
- Horwath, C. (2010). *Playing offense in a high-risk environment*. New York: Crowe Howart.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Pernyataan standar keuangan akuntansi nomor 7 (Revisi 2010). Jakarta: IAI.
- Jamil, H. (2012). Pengawasan (audit) di lingkungan Kementerian Agama. *Fokus Pengawasan*, 8(29), 26–32.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jeon, K. (2019). The characteristics of board of directors and related party transactions. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(3).
- Kirana, G. A. M. I., & Ramantha, I. W. (2020). This study aims to provide empirical evidence about fraud pentagon theory in detecting perceptions of fraud with good corporate governance as moderating. The study was conducted at all PT BPRs in Bali province who held positions as directors and

- commissio. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 9(3), 126–136.
- Local Government Association. (2015). *Managing the risk of procurement fraud*. London SW1P 3HZ.
- Lokanan, M., & Sharma, S. (2018). A fraud triangle analysis of the libor fraud. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 10(2), 187–212.
- Ludigdo, U. (2018). Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformatif*, 4(1), 1–12.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation & fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Manzanaque, M., Priego, A. M., & Merino, E. (2016). Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain. *Revista de Contabilidad*, 19(1), 111–121.
- Ming, J. J., & Wong, T. J. (2003). Earnings management and tunneling through related party transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. *SSRN Electronic Journal*.
- National Fraud Authority. (2011). Procurement fraud in the public sector.
- Novita, N. (2019). Teori fraud pentagon dan deteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 64–73.
- Nurmala, P., & Rahmawati, A. S. (2019). Pengaruh fraud pentagon terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. *Tangible Journal*, 4(2), 200–213.
- Putra, S. A., Dwirandra, G., & Bagus, A. A. N. (2019). The effect of auditor experience, type of personality and fraud auditing training on auditors ability in fraud detecting with professional skepticism as a mediation variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(2), 31–43.
- Putriasih, K., Herawati, N. N. T., & Wahyuni, M. A. (2016). Analisis fraud diamond dalam mendeteksi financial statement fraud: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. *E-Journals1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3), 1–12.
- Rahmatika, D. N., Kartikasari, M. D., Dewi Indriasih, D., Sari, I. A., & Mulia, A. (2019). Detection of fraudulent financial statement: Can perspective of fraud diamond theory be applied to property, real estate, and building construction companies in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 4(6).
- Ramadhan, D. (2020). Root cause analysis using fraud pentagon theory approach (A conceptual framework). *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 118–125.
- Tang, L.-P., Kim, J. K., & Tang, S.-H. (2000). Does attitude toward money moderate the relationship between intrinsic job satisfaction and voluntary turnover? *Human Relations*, 53(2), 213–245.
- Tessa, G. C., & Harto, P. (2016). Fraudulent financial reporting: Pengujian teori fraud pentagon pada sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–21.
- Tuanakota, T. M. (2012). *Akuntansi forensik & audit investigasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ulfah, M., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi fraudulent financial reporting (Studi empiris pada perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI), 5(1), 399–418.
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah korupsi di pengadaan barang dan jasa: Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan? *Integritas*, 1(1), 37–60.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud, 74(12), 38–42.